



BUPATI TEMANGGUNG

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENGEMBALIAN SISA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan hasil LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tanggal 26 September 2016, Nomor S-1784/PW/11/3/2016 perihal Konfirmasi Penyetoran Kembali Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara (RUKN)
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, Sisa dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota wajib disetor oleh Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Negara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 839.138.000,00 (Delapan ratus tiga puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

- (2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

Pasal 3

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Nopember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO KR.

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

